



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis Intansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;

- e. laporan kinerja;
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Sekretaris



ZAINALILHAM BARKATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Tana Tidung

Tugas : 1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif, dan Efisien

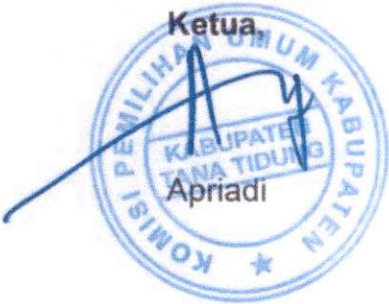
Fungsi : Sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah

Tahun : 2025 s.d. 2029

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	BA Pleno PDPB
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan, Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Laporan Tahapan
4.	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Model D.Hasil Kabko
5.	Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung yang Bersih dan Akuntabel serta Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Tana Tidung	LHE SAKIP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	BA Pleno PDPB
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	OMSPAN
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

	KPU Kabupaten Tana Tidung	
	Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal	Laporan SPIP
	Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP)
	Tingkat Digitalisasi Arsip	Tangkapan Layar Srikandi

Tideng Pale, 19 Januari 2026



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Plt. Sekretaris



ZAINA ILHAM BARKATI